



PUTUSAN
NOMOR : 268/PDT/2013/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MANSUR Bin LA RONDA:** Lahir di Kulo pada tahun 1947 / umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Kulo, Desa Tipulung, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh A. Samad D. Machmud, SH. & Rekan Pengacara / Advokat berkedudukan/bertempat tinggal di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 17 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/pndt/SK/Pdt/2013 tanggal 09 Januari 2013 dalam hal ini yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - semula Pelawan ;**

L A W A N :

1. **LAEGA CORRA:** Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I - semula Terlawan I ;**
2. **LASALI CORRA:** Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II - semula Terlawan II ;**



AMIR

3. **AMIR SINARA CORRA:** Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III - semula Terlawan III ;
- Dalam hal ini para terlawan diwakili oleh Hamzah Tabu, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang bertempat tinggal di Pemukiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP) jalan kesejahteraan timur XII Blok B No. 402 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/pendt/SK/Pdt/2013 tanggal 07 Januari 2013;

DAN

1. **LATAHI** : pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I - semula Turut Terlawan I ;
2. **Hj. INA:** pekerjaan urt, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II - semula Turut Terlawan II ;
3. **SUPRI Bin LATAHI:** pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III - semula Turut Terlawan III ;
4. **AKIRA** : pekerjaan urt, bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV - semula Turut Terlawan IV ;



5. **MADINA Binti LATAHI:** pekerjaan urt, bertempat tinggal di Kaboe,
Kelurahan...
Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V -
semula Turut Terlawan V ;
6. **LAJUMA:** pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaboe,
Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI -
semula Turut Terlawan VI ;
7. **I MULI Binti LATAHI:** bertempat tinggal di Kaboe,
Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII -
semula Turut Terlawan VII ;
8. **RAHMAN:** bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan Fakkie,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding VIII - semula Turut
Terlawan VIII ;
9. **RAUF Bin LATAHI:** bertempat tinggal di Kaboe, Kelurahan
Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX - semula
Turut Terlawan IX ;
10. **I NANNA Binti LATAHI:** bertempat tinggal di Kaboe,
Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,
yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X -
semula Turut Terlawan X ;

Dalam hal ini para turut terlawan diwakili oleh Abdullah,
SH., dan Darmin, SH., kedua-duanya Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Penasihat Hukum bertempat tinggal/berkantor

di

Kompleks....

Kompleks Perumnas Corowali Blok C No. 90 Pinrang
Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang
Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 04/pendt/SK/Pdt/2013 tanggal 09 Januari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 268/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.268/PDT/2013/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 268/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No.268/PDT/2013/PT.MKS dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 23 Juli 2013, No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Telawan untuk seluruhnya ;

Dalam...

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan putusan diluar hadirnya saat pembacaan putusan masing-masing telah diberitahukan kepada Pelawan/Kuasanya pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Terlawan/Kuasanya pada tanggal 16 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Surat permohonan banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2013, Pelawan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 23 Juli 2013, No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang permohonan banding mana telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding - semula Para Terlawan pada tanggal 3 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding – semula Pelawan telah mengajukan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Nopember 2013, memori banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 28 Nopember 2013 kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pinrang untuk disampaikan kepada pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding – semula Para Terlawan/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding...

banding tertanggal 24 Desember 2013 , kontra memori banding tersebut telah disampaikan berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 27 Desember 2013, kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pinrang untuk disampaikan kepada pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada Pembanding - semula Pelawan pada 25 September 2013, dan kepada Terbanding - semula Para Terlawan pada tanggal 3 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding – semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pelawan telah mengajukan memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Banding Ke-Satu :

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut amat keliru dan salah menerapkan hukum dan atau undang-undang serta keliru menerapkan pembuktian dalam memutus perkara ini ditingkat pertama. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya hanya secara serta merta berkesimpulan, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi para

pelawan...

pelawan dan terbanding maka menurut Pengadilan Tingkat Pertama bahwa pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya yang mendalilkan, bahwa tanah obyek sengketa A,B dan C tersebut adalah tanah milik peninggalan dari almarhumah CACANG BASIRA, sedangkan sebaliknya berdasarkan surat-surat bukti dari pihak terlawan-terlawan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan CORRA dan KALOSI ;

Keberatan Banding Ke-Dua :

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama amat keliru dan salah menerapkan hukum dan atau Undang – Undang (Khususnya Hukum Pembuktian Perdata) Dalam memeriksa perkara dan memutuskan perkara ini di tingkat pertama. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum berpendapat, bahwa surat bukti para Terlawan/Terbanding yang berupa foto copy Buku Rinci adalah merupakan surat bukti yang menunjukkan “Kepemilikan “ CORRA dan KALOSI atas tanah obyek sengketa A dan B. Padahal ke-dua surat bukti para Terlawan/Terbanding Aslinya di persidangan perkara ini oleh Para Terlawan, karenanya surat bukti dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Terbanding tersebut adalah tidak bisa di jadikan sebagai alat bukti. Hal ini sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi Konstan dari Mahkamah Agung RI. Yang memberikan fatwa hukum yang tegas, yakni bahwa foto copy surat bukti tanpa asli harus dikesampingkan. Di samping itu surat bukti Pembanding tersebut adalah hanya berupa foto copy rincik (tanpa asli), yang mana buku rincik adalah bukan merupakan surat bukti pemilikan atas

sebidang/...

sebidang/sepetak tanah, hal ini menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, atau lebih jelasnya vide putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 34 K/Sip/1960 tanggal 3 februari 1960 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 juni 1973.

Keberatan Banding Ke-Tiga :

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat keliru dan salah menjalankan proses peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana dapat dilihat dan di baca pada pertimbangan hukumnya yang antara lain, Tidak mempertimbangkan secara utuh dan sempurna keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pelawan/Pembanding, melainkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah hanya mempertimbangkan sepotong-sepotong saja keterangan-keterangan saksi-saksi Pelawan/Pembanding. Sehingga makna yang prinsipil an esensial dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pelawan/Pembanding tersebut hilang, padahal hakikat dari makna yang prinsipil dan esensial yang di hilangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah makna yang urgen dan relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa yang di sengketakan oleh para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Para Terlawan telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan banding ke satu : tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah tepat dan benar menerapkan hukum dan/atau undang-undang, tidak salah menerapkan hukum pembuktian perdata dimana...

dimana setelah mencermati dan meneliti alat bukti surat yang diberi tanda PLW.1 sampai dengan PLW.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu , LA UTTA BABA 2.P.LOTTA, 3.A.SURIALAM tidak dapat membuktikan dalil gugatan perlawanannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa A,B dan C tersebut adalah tanah milik peninggalan dari almarhum CACANG BASIRA yang di peroleh melalui dengan jual beli dengan LAKANDUA ;

2. Bahwa keberatan banding ke dua : tidak dapat dibenarkan dan patut untuk ditolak karena buku rincik yang merupakan bukti yang menunjukkan kepemilikan CORRA dan KALOSI atas tanah objek sengketa A,B dan C. Alat bukti surat tersebut kembali dijadikan sebagai alat bukti surat yang diberi tanda T.I.II.3A & C.T.I.II.3B dan T.I.II.4B dalam perkara perlawanan No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang surat aslinya ada ;

3. Bahwa keberatan banding ke tiga lagi-lagi tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah tepat dan benar menerapkan hukum dan/atau undang-undang dan tidak dalam menerapkan hukum pembuktian perdata serta tidak ada keterangan saksi Pemanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sepotong-sepotong, ini hanya menurut persepsi pembeding semata yang tidak disertai fakta ;

Menimbang, terhadap keberatan-keberatan Pembeding - semula Pelawan tersebut, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas pekaranya,...

pekaranya, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 23 Juli 2013, No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang. serta memori banding dari Pembeding – semula Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Para Terlawan, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh sebab itu alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya menolak seluruh alasan-alasan memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memohon untuk menolak permohonan banding maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 23 Juli 2013, No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding - semula Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam....

dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg, undang-undang No.48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 23 Juli 2013, No.26/PDT.PLW/2012/PN.Pinrang yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding - semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh : DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan Hj. ENDANG IPSIANI, SH. dan H. YUNianto, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal serta tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri

kedua...

kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH

H. YUNianto, SH

PANITERA PENGGANTI

H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H

Rincian Biaya perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman, dll	Rp.136.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)